



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH NON PEMILIHAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/02/NPHD/PK KP/2022 dan Nomor 73/KU.07/5106/2022 tentang Dana Hibah Non Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah Non Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah Non Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/02/NPHD/PKPP/2022 Nomor 73/KU.07/5106/2022 tentang Dana Hibah Non Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 21/PK.01/5106/2022 tanggal 14 Maret Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH NON PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah Non Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengundang Bank yang berpotensi untuk melakukan presentasi terkait jasa pelayanan dan besaran imbalan (*reward*);
 - b. Melakukan penilaian terhadap Bank yang diundang serta menetapkan pemenang seleksi (*Beauty Contest*);
 - c. Melaporkan seluruh rangkaian seleksi (*Beauty Contest*) kepada Sekretariat Jenderal KPU c.q. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Bangli,

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 16 TAHUN 20200
 TENTANG
 TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH
 NON PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH NON PEMILIHAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Putu Gede Pertama Pujawan, SE	Ketua	Pengarah
2	Gde P. Roy Suparman, ST	Anggota	Pengarah
3	I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si	Anggota	Pengarah
4	Ni Putu Anom Januwintari, A.Md	Anggota	Pengarah
5	I Wayan Sastrapuja	Anggota	Pengarah
6	Drs. I Ketut Losen	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Made Indrayani Santini, SE	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
8	Agus Dian Juliharta, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9	I Pande Gede Wistana, SH, M.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Alit Mardangga, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Desak Putu Wahyuni, A.Md.	Staf	Anggota
12	I Nengah Kariana, SH	Staf	Anggota
13	A.A. Yunia Asta Dewi, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bangli,
 pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana